



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1083 Tahun 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Kali Negara RT 001 Desa Hambuku Pasar Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kepala PAUD Taman Kanak-Kanak : MAHMUDAH, SP
Kepala PAUD Kelompok Bermain : MUJAHADDAH, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : 1. Taman Kanak-Kanak
2. Kelompok Bermain
Nomor izin Pendirian Lembaga : 83 Tahun 2020
Tanggal Pendirian Lembaga : 13 Juli 2020
No. Surat Permohonan Lembaga : 421.1/003/TK-TH/HP-SP/X/2021
No. Surat Rekomendasi SKPSP : 800/15/KWSP-SP/2021
Berlaku Sejak : 10 November 2021 s/d 10 November 2024

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 10 November 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Hulu Sungai Utara



H. JUNAIDI GUNAWAN, S.Sos, M.Pd
Pembina, Iv/a
NIP. 19701203 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
KANTOR DESA HAMBUKU PASAR**

Alamat : Jl. Kali Negara Desa Hambuku Pasar Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Kode Pos 71455

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA HAMBUKU PASAR
NOMOR : 83 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDIRIAN KB DAN TK TUNAS HARAPAN
DESA HAMBUKU PASAR
KECAMATAN SUNGAI PANDAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DESA HAMBUKU PASAR,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa berupa Taman Kanak-kanak (TK).

Mengingat:

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan anak;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Penyelenggaraan KB dan TK Tunas Harapan dengan Susunan Organisasi terlampir
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola KB dan TK Tunas Harapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
- Ketiga** : Menugaskan Tenaga Pendidik KB dan TK Tunas Harapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hambuku Pasar

Tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA HAMBUKU PASAR



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara
2. Camat Sungai Pandan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pandan
4. Arsip